

PEMBERHENTIAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG
DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TANAH DATAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tanah Datar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 476 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Ini Diatur Tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tanah Datar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2023.